

FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Tesis



Oleh:

**DHARMA WARDHANA
NIM : 12912050**

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Tesis

Oleh :
DHARMA WARDHANA

NIM : 12912050
BKU : Hukum Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

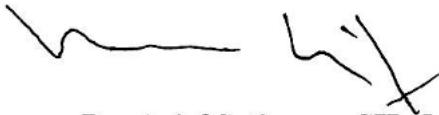
**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 6 Juli 2016
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**



Pembimbing 1

Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., M.H.

Tanggal



Pembimbing II

Dr. Arief Setiawan, SH., M.H.

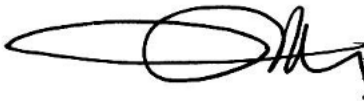
Tanggal.....



Anggota Penguji

Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH.

Tanggal.....



**Mengetahui
Ketua Program**

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanggal.....



PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul :

FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Benar karya dari penulis, kecuali bagian bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,.....

DHARMA WARDHANA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Alla atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah mengkaruniakan, memberikan dan melipahkan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya kepadaku.
2. Bapak DR. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi wawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Bapak dan ibu serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materiil.
5. Sahabat-sahabatku, serta seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moril selama studi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu (semoga amal baik kita diterima Allah SWT).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan tesis. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN.....	21
A. Prinsip Pemeriksaan Persidangan.....	21
B. Pemeriksaan Saksi.....	26
C. Pemeriksaan Ahli.....	39
D. Pemeriksaan Terdakwa.....	43

BAB III	FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.....	47
	A. Prinsip-Prinsip Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.....	47
	B. Faktro-Faktor Yang Menghambat Proses Fair Trial Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia.....	76
BAB IV	PENUTUP.....	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		

FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

ABSTRAK

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*last fortress*) untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dan untuk memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata, pidana, atau administrasi. Untuk itu, perkara diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, dengan mengacu kepada hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil. Tujuannya adalah untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Menurut asas ini harus dihindarkan jual putus di dalam penanganan perkara.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip fair trial dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses fair trial dalam peradilan pidana di Indonesia. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dicari pemecahannya berdasarkan permasalahan.

Prinsip-prinsip fair trial dalam proses peradilan pidana di Indonesia mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tersebut merupakan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus ditegakkan dengan KUHAP. Asas-asas atau prinsip fair trial itu antara lain Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), Persamaan di muka hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas.

Kata Kunci : fair trial, peradilan pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Muladi menyebutkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tema negara hukum paling banyak mendapat sorotan. Sebagian dikarenakan kelemahan yang nyata pada lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Institusi-institusi hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu menurut taraf keinginan, harapan, dan tuntutan rakyat dari hampir semua tingkatan masyarakat.¹ Donald Black menyebut hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sehingga sistem hukum adalah sistem kontrol sosial yang di dalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut.²

Friedman juga menyebutkan bahwa yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), skema distribusi barang dan jasa (*good distributing scheme*), dan pemeliharaan sosial (*Social maintenance*).³

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir

¹ R.E. Barimbing, *Catur Wangsa Yang Bebas dari Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Penerbit Pakar Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. v.

² Donald Black, *The Behaviour of Law*, New York, USA, Academic Press, 1976, hlm. 5 – 14.

³ Lawrence Friedman, *American Law, An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 5 – 14.

(*last fortress*) untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan.

Sebagai negara yang termasuk ke dalam kelompok negara-negara berkembang, kondisi penegakan hukum di Indonesia belum dapat disejajarkan dengan negara-negara maju. Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas adalah hak-hak seseorang dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana), kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistemik, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*) yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana (*criminal justice policy*), hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi, dan korban, berbagai pembatasan terhadap kekuasaan negara sebagai usaha menciptakan keseimbangan terhadap efisiensi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan jaminan terhadap hak-hak individual, tata cara mengajukan keberatan sampai dengan perlunya kerja sama internasional, dalam penanggulangan kejahatan yang

kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat, bahkan cenderung bersifat transnasional.⁴

Kehidupan tenteram, aman, dan damai harus dijamin oleh negara. Gangguan-gangguan keamanan pribadi harus dapat diatasi, sedangkan kehidupan bahagia dan sejahtera meliputi lahir dan batin. Oleh karena itu, realisasinya diberikan dalam bentuk perlunya kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan.⁵

Berbagai norma, asas dan standar tersebut tumbuh secara bertahap sejak tahun 1948, mulai dari pembangunan nilai-nilai melalui proses intelektual dan sosial (*enunciative stage*), hak-hak deklarasi (*decaration stage*) nilai-nilai kemanusiaan, kepentingan dan hak yang tidak mempunyai kekuatan mengikat (*non-legally binding*), tahap preskriptif (*prescriptive stage*) dalam bentuk pelebagaan asas-asas, norma dan standar yang lebih mengikat dalam kerangka kesepakatan-kesepakatan internasional (*international agreement*), selanjutnya tahap penegakan hukum (*enforcement stage*) melalui berbagai konvensi internasional, mekanisme prosedural atau kombinasi antara keduanya dan tahap kriminalisasi (*crimalisation stage*) berupa perumusan tindak pidana secara internasional sebagai sarana mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM dengan grafitas tertentu.

Dalam teori hak kodrati (John Locke), ia beragumentasi bahwa semua idividu dikarunai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refik Aditama, Bandung, 2005, hlm. 99.

⁵ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19.

harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Tetapi Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial, yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara.⁶

Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Selanjutnya, adalah perlakuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan berkenaan dengan kekhususan, seperti : orang jompo, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.⁷

Berbicara mengenai HAM dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, tidak akan lepas dari pembicaraan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi. Baik kualitas proteksi dan promosi tentang HAM dan supremasi hukum disuatu negara, merupakan dua dari sekian banyak “indice demokrasi” yang merupakan indikator ada atau tidak adanya demokrasi disuatu negara.⁸

Hak atas *fair trial* atau peradilan yang berimbang merupakan:

⁶ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, PT Temprint, Jakarta, 1994, hlm. 37.

⁷ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 13.

⁸ Muladi, *op.cit.*, hlm. 100.

1. Suatu yang tetap harus diperhitungkan dalam kehidupan demokrasi adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang memberikan jaminan terselenggaranya peradilan yang jujur terhadap semua orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Jaminan ini secara kongkrit dilakukan terhadap individu yang dituduh melakukan tindak pidana, yang mengklaim bahwa haknya atas "*fair trial*" dilanggar. Hal ini diatur dalam *Optional Protocol to The ICCPR* (1966).
2. Landasan utama pengaturan *fair trial* terdapat dalam article 10 dan 11 UDHR 1948; article 14 dan 15 ICCPR menegaskan eksistensi hak seseorang atas *a fair and public hearing by a competent, independent and impartial established by law*.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dimana HAM diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan HAM itu dalam suatu naskah Internasional. Usaha ini pada 10 Desember 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Right* oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Sebagai sebuah pernyataan atau Piagam *Universal Declaration of Human Rights* baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis, namun dokumen ini mempunyai pengaruh moral, politik dan edukatif yang sangat besar. Dia melambangkan "*commitment*" moral dari dunia internasional pada norma dan hak-hak asasi. Pengaruh moral dan politik ini terbukti dari

sering disebutnya dalam keputusan-keputusan hakim, undang-undang ataupun undang-undang dasar beberapa negara, apalagi PBB.⁹

Setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dan untuk memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata, pidana, atau administrasi. Untuk itu, perkara diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, dengan mengacu kepada hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil. Tujuannya adalah untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Menurut asas ini harus dihindarkan jual putus di dalam penanganan perkara.¹⁰

Peradilan yang fair adalah rangkain proses peradilan dari Pra Peradilan, Pengadilan dan Paska Pengadilan. Dalam setiap tahap peradilan itu terdapat hak-hak asasi manusia yang wajib diberikan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana. Hak-hak pada masa pra pengadilan, yaitu: (a) Larangan dilakukannya Penahanan Sewenang-wenang; (b) Hak untuk Tahu Alasan dilakukannya Penangkapan dan penahanan; (c) Hak atas Penasehat Hukum; (d) Hak untuk menguji Keabsahan Penangkapan dan Penahanan; (e) hak untuk tidak disiksa, serta hak diperlakukan manusiawi selama penahanan; (f) hak untuk diajukan dengan segera ke hadapan hakim dan persidangan. Hak-hak dalam masa persidangan, yaitu: (a) Hak atas Pemeriksaan yang adil dan terbuka; (b) Hak untuk segera diberitahukan tuduhan pidana diberikan; (c) hak untuk diadili oleh pengadilan dan hakim yang kompeten; (d) Hak untuk

⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

¹⁰ Darwan Prinst, *op.cit.*, hlm. 21.

mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan; (e) Hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasihat hukum; (f) Hak atas pemeriksaan saksi ; (g) Hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis; (h) Larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (self-incrimination); (i) hak untuk diadili tanpa penundaan persidangan. Sedangkan hak-hak pas pengadilan, adalah: (a) hak atas upaya-upaya hukum, dan (b) hak mendapatkan kompensasi atas putusan pengadilan yang salah.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan penegakan pengadilan yang berimbang atau *Fair Trial* dalam prespektif hukum pidana dengan judul “FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”.

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *fair trial* dalam proses peradilan pidana di Indonesia?
2. Apakah faktro-faktor yang menghambat proses *fair trial* dalam peradilan pidana di Indonesia?

¹¹ Suparman Marzuki, *Fair Trial, Hak Asasi Manusia Dan Pengawasan Hakim*, makalah, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hlm. 1-2.

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip *fair trial* dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktro-faktor yang menghambat proses *fair trial* dalam peradilan pidana di Indonesia,

D. Kerangka Teori

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹² Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

1. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. “Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa”.¹⁴ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

¹⁴ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁵

2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti “*A Theory of justice, Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan”.¹⁶

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa: Keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁷

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *op.cit.*, hlm. 25.

¹⁶ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 139-140.

ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*)”.¹⁸

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa: Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai *Justice as fairness*.¹⁹

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

hakiki dan kompetabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa: Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁰

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa “hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya”.²¹

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai: Pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan

²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²²

Sebagai aliran positiivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa: Keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²³

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen, dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda:

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

“yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak”.²⁴

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: Pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁵

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁶

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁶ *Ibid.*

hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosoofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan

sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.

- (1) Adil ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) Adil ialah: menerima tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) Adil ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.²⁷

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian

²⁷ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm.71.

terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.²⁸

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

“Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap”.²⁹

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- (1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- (2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.

²⁸ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

²⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 83.

(3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.³⁰

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan pengolahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

³⁰ Kahar Masyhur, *loc.cit.*, hlm. 71.

1. Objek Penelitian

Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Sumber Data

Data penelitian bersumber pada:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dengan subyek penelitian.
- b. Data sekunder adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer, dalam hal meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan hukum lain yang terkait dengan permasalahan.
 - b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer, berupa buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, maupun makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan cara:

- a. Data primer pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara bebas, namun berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Peneliti mewawancarai beberapa hakim, diantaranya : Meri

Taat Anngarasih, SH. Barita Saragih, SH, LLM. Priyo Utomo, SH.

Rina Listiyowati, SH. Samsul Bahri, SH.

- b. Data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pendekatan

Guna membahas permasalahan dalam tesis ini, penulis menggunakan dua pendekatan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaannya di masyarakat.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dicari pemecahannya berdasarkan permasalahan.

BAB II

PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN

A. Prinsip Pemeriksaan Persidangan

KUHAP dalam Bab XVI membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan, ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan “acara biasa”, sedangkan perkara yang ancaman hukumannya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan “acara singkat”.

Berdasarkan perbedaan pemeriksaan tersebut, maka dapat dibagi tiga jenis acara pemeriksaan perkara pada sidang di Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa.
2. Acara pemeriksaan singkat.
3. Acara pemeriksaan cepat.

Ditinjau dari segi pengaturan dan segi kepentingan, acara pemeriksaan biasa yang paling utama dan paling luas pengaturannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan berat, sehingga fokus pengaturan acara pemeriksaan pada umumnya terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal acara pemeriksaan biasa.

Dalam pemeriksaan acara di Pengadilan Negeri, dikenal prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan, yaitu antara lain:

1. Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum

Maksud prinsip ini adalah setiap sidang dilaksanakan harus dapat disaksikan oleh umum. Pengunjung bebas mendengar dan melihat langsung persidangan, tidak ada larangan menghadiri persidangan sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan.³¹

Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, maka harus menyatakan bahwa “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian maka prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.

Ketentuan sidang terbuka untuk umum tersebut terdapat pengecualiannya seperti yang tercantum pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP, di mana dalam pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak-anak, sidang dilakukan dengan pintu tertutup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (4) KUHAP, pelanggaran atas prinsip ini dapat mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. “Ancaman tersebut dimaksudkan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui oleh masyarakat”.³²

³¹ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia, Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pers, Yogyakarta, 2013, hlm. 38.

³² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 105.

Ada beberapa hal yang harus ditaati pengunjung sidang demi terciptanya tata tertib persidangan, yaitu:

- a. Hadirin harus bersikap sopan, mereka harus sopan dan tidak menimbulkan kegaduhan di ruang sidang.
- b. Larangan membawa senjata api, hal ini dimaksudkan guna menjaga keselamatan manusia yang berada dalam ruang sidang.
- c. Harus hadir sebelum hakim memasuki ruangan sidang, ketentuan ini bukan hanya berlaku bagi pengunjung sidang, tetapi juga berlaku terhadap panitera, penuntut umum, penasehat hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 232 KUHAP.³³

Hal lain yang perlu diingat sehubungan dengan prinsip persidangan terbuka untuk umum adalah yang berkenaan dengan Pasal 153 ayat (5) KUHAP berserta penjelasannya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, anak yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. “Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga supaya jiwa anak yang masih di bawah umur tidak dipengaruhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat”.³⁴

2. Hadirnya Terdakwa Dalam Persidangan

“Hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat”.³⁵ Tanpa

³³ *Ibid*, hlm. 106.

³⁴ Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 1998, hlm. 54.

³⁵ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 106.

hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan, oleh karena itu Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

3. Ketua Sidang Memimpin Pemeriksaan

Hal ini diatur dalam Pasal 217 KUHAP yang menegaskan hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan, dan memelihara tata tertib persidangan.

Mengenai prinsip hakim ketua sidang memimpin persidangan, Yahya Harahap mempunyai pendapat bahwa:

“Prinsip ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut undang-undang, yakni sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Mewajibkan hakim mencari kebenaran yang hakiki (*ultimate truth*) di dalam membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan batas minimum pembuktian menurut undang-undang dengan alat bukti yang sah”.³⁶

Kedudukan ketua sidang sebagai pemimpin sidang, menempatkannya sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa. Semua tanya jawab harus melaluinya, semua jawaban dan keterangan ditujukan kepadanya, segala yang diperintahkan oleh hakim baik kepada panitera, terdakwa maupun terhadap penuntut umum harus segera dilaksanakan dengan cermat sepanjang perintah itu menurut undang-undang guna memperlancar jalannya pemeriksaan dan ketertiban persidangan.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

4. Pemeriksaan Secara Langsung Dengan Lisan

Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menegaskan bahwa ketua sidang di dalam memimpin pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara langsung dengan lisan. Tidak boleh pemeriksaan dilakukan dengan perantara tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi, kecuali bagi mereka yang bisu atau tuli pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tertulis.

“Maksud pemeriksaan secara langsung dan dengan lisan tiada lain untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar dapat menemukan kebenaran hakiki. Sebab dari pemeriksaan secara langsung dengan lisan, tidak hanya keterangan terdakwa atau saksi saja yang didengar dan diteliti, tetapi sikap dan cara mereka memberikan keterangan data menentukan isi dan nilai keterangan”.³⁷

Mengenai bahasa yang dipergunakan dalam pemeriksaan, menurut KUHAP telah ditentukan dengan bahasa Indonesia. Hal ini tidak mengurangi untuk mempergunakan juru bahasa bagi terdakwa atau saksi yang tidak mengerti bahasa Indonesia.

5. Wajib Menjaga Pemeriksaan Secara Bebas

Sesuai dengan penegasan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP, maka pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi-saksi dilakukan dengan bebas. Terhadap mereka tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptia Arya Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 76.

bebas. Baik kepada terdakwa ataupun kepada saksi tidak boleh dilakukan penekanan atau ancaman yang bisa menimbulkan hilangnya kebebasan mereka dalam memberikan keterangan, bahkan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik terhadap terdakwa ataupun terhadap saksi, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 166 KUHAP.

6. Pemeriksaan Lebih Dulu Mendengar Keterangan Saksi

Prinsip lebih dulu mendengar keterangan saksi sesuai dengan makna yang tersirat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menegaskan “pertama-tama didengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi”. Untuk menguatkan alasan mendahulukan pemeriksaan keterangan saksi dari pada terdakwa, Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama, sedangkan alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir.

B. Pemeriksaan Saksi

Mendahulukan mendegarkan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa, sebab dengan didahulukan mendegarkan keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.

Berkaitan dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menegaskan yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi ini, Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Prinsip ini tidak bersifat mutlak, tergantung kepada keadaan dan kebijaksanaan ketua sidang secara kasuistis, namun sedapat mungkin prinsip mendahulukan pemeriksaan saksi dipegang sebagai landasan. Jangan terlampau ceroboh mencari alasan untuk mendahulukan pemeriksaan terdakwa. Hal yang seperti ini, sengaja merugikan kepentingan terdakwa. Sikap mencari-cari dalih tidak dapat dipertanggung jawabkan harus dijaui oleh hakim dalam melaksanakan tugas peradilan yang dipercayakan kepadanya.³⁸

Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara adalah ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum adalah ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana apabila dalam penyelesaian itu diperlukan keterangannya.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai kewajiban bagi setiap warga negara. Penegasan ini dapat dibaca dalam rumusan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menjadi saksi adalah kewajiban.
2. Orang yang menolsk memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya.

³⁸ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 147.

3. Orang yang menolak kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.³⁹

Sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum, harus dipatuhi. Keingkaran atau penolakan atas kewajiban tersebut dapat dikenakan tindak pidana. Seorang saksi yang telah dipanggil secara sah, tetapi tidak mau menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah, ketua sidang dapat memerintahkan penuntut umum supaya saksi dihadapkan ke pengadilan secara paksa, namun dalam menghadapkan saksi secara paksa tersebut tidak dapat dilakukan penahanan.

Sebelum ketua sidang melakukan pemeriksaan saksi, maka lebih dahulu mengambil tindakan sebagai berikut:

1. Meneliti apakah semua saksi yang dipanggil oleh penuntut umum telah hadir memenuhi panggilan. Penelitian kehadiran saksi dapat ditanyakan kepada penuntut umum, sebab yang memanggil adalah penuntut umum serta kehadiran saksi pun dilaporkan kepada penuntut umum.
2. Kemudian ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk mencegah para saksi saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.⁴⁰

Larangan kepada para saksi untuk tidak saling berhubungan sebelum memberikan keterangan, bertujuan agar tidak saling mempengaruhi. Apabila

³⁹ *Ibid*, hlm. 148.

⁴⁰ Faisal Salam, *op.cit*, hlm. 89.

sempat terjadi saling mempengaruhi, maka dapat diduga dalam memberikan keterangan di persidangan tidak bersifat bebas. Setiap keterangan yang diberikan seseorang yang telah bercampur dengan pengaruh orang lain, tidak murni lagi kebebasannya.

Hal yang dituntut dari keterangan saksi ialah keterangan bebas yang benar-benar keluar dari kesadaran hati nuraninya tanpa paksaan dan pengaruh orang lain. Untuk maksud inilah ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya mengawasi dan menjaga agar para saksi yang hadir tidak saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sebelum memberikan keterangan dalam persidangan.

Pemeriksaan saksi yang telah hadir bertujuan mendengarkan keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar dan dialaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa dengan tata cara sebagai berikut:

1. Saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang.

Asas ketentuan pemeriksaan saksi dilakukan satu demi satu, tidak dengan sekaligus disuruh masuk ke ruangan semua. Pemeriksaan saksi secara satu demi satu bertujuan agar keterangan yang mereka berikan bersifat bebas, jangan sampai terjadi keterangan seorang saksi didengar saksi yang lain yang dapat berakibat mempengaruhi saksi yang bersangkutan.

2. Memeriksa identitas saksi

Sebelum sidang mendengarkan keterangan saksi, lebih dahulu ketua sidang menanyakan identitas dan mencocokkan dengan berita acara yang dibuat penyidik. Maksud pemeriksaan identitas serta hubungan saksi dengan terdakwa, untuk memberikan penjelasan kepada persidangan tentang kedudukan saksi dalam perkara yang sedang diperiksa.

“Dengan mengetahui kedudukan saksi dengan perkara yang diperiksa, merupakan titik tolak bagi ketua sidang untuk menentukan perlu tidaknya saksi didengar keterangannya maupun untuk menentukan kualitas keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan”.⁴¹

Misalnya dalam pemeriksaan identitas, ternyata bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam berita acara penyidikan, maka saksi yang bersangkutan dapat dianggap saksi palsu. Ketua sidang dapat menolaknya menjadi saksi dan memerintahkan penuntut umum untuk memanggil saksi yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam berita acara yang dibuat penyidik.

3. Saksi wajib mengucapkan sumpah

Sebelum keterangannya didengar dalam persidangan, saksi wajib terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Kewajiban tentang hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

⁴¹ Abdurachman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 76.

Kewajiban mengucapkan sumpah atau janji, bukan hanya dibebankan kepada saksi saja, akan tetapi juga kepada ahli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan”.

Mengenai ruang lingkup pemeriksaan saksi, adad beberapa hal yang perlu dikemukakan, antara lain adalah:

1. Keterangan yag harus diberikan saksi

Keterangan atau kebenaran yang harus diberikan saksi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Apa yang dilihatnya sendiri.
- b. Apa yang didengarnya sendiri.
- c. Apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- d. Menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya atau dialaminya.⁴²

Kebenaran yang relevan untuk dikemukakan saksi terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Saksi tidak dituntut untuk menerangkan sesuatu yang berupa cerita orang lain kepadanya maupun perkiraan, pendapat atau dugaan.

⁴² *Ibid*, hlm. 156.

2. Sejalan dengan berita acara penyidikan

Bagi seorang saksi yang pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, harus mempertahankan keterangan tersebut. Keterangan yang diberikannya di sidang pengadilan sedapat mungkin sejalan dan senada dengan isi keterangan yang telah diberikannya dalam berita acara yang dibuat penyidik, sehingga diantara kedua keterangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang pokok dan mendasar.

3. Keterangan saksi di sidang berbeda dengan berita acara penyidikan

Pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan saksi di sidang pengadilan sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah diberikannya pada berita acara penyidikan.

Akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi kebebasan saksi untuk memberikan keterangan yang berbeda di sidang pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan. Namun kebebasan ini tidak dimaksudkan memberi keleluasaan kepada saksi untuk mengarang kebohongan serta mengingkari secara keseluruhan keterangan yang telah diberikannya dalam berita acara penyidikan. Arti kebebasan saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik dan psikis saksi, yakni dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan.

4. Terdakwa dapat membantah keterangan saksi

Pemberian hak membantah atau membenarkan keterangan saksi sesuai dengan asas keseimbangan dalam menegakkan hukum. Akan tetapi dalam praktek peradilan, sering dijumpai cara dan pelaksanaan hak terdakwa ini tidak diterapkan dengan sempurna, sering dilakukan sepintas lalu sekedar untuk memenuhi formalitas.

5. Kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi

Kewajiban utama saksi adalah memberikan keterangan, dan demi untuk memperoleh keterangan yang luas dan hakiki, kewajiban saksi bukan hanya memberikan keterangan saja, tetapi berkewajiban juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Saksi tidak boleh menolak setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sepanjang pertanyaan itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau sepanjang pertanyaan itu relevan dengan perkara yang diperiksa.

6. Saling menghadapkan saksi

Untuk menguji kebenaran saksi yang satu dengan yang lainnya, para saksi dapat saling dihadapkan. Saksi yang bersangkutan dikonfrontasi. Saling menghadapkan saksi terutama diperlukan apabila keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, maka untuk mendapatkan kesimpulan dan kebenaran keterangan saksi yang saling bertentangan para saksi dikonfrontasi di sidang pengadilan.

7. Saksi yang telah memberi keterangan tetap hadir di sidang

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 KUHAP, setiap saksi yang telah selesai memberikan keterangan harus tetap berada di ruang sidang. Saksi

tidak diperbolehkan meninggalkan ruang sidang, kecuali ketua sidang mengizinkan.

Larangan meninggalkan ruang sidang didasarkan pada beberapa alasan, antara lain adalah:

- a. Kemungkinan masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepadanya.
- b. Kemungkinan agar saksi tidak berhubungan dengan saksi lain yang belum didengar keterangannya.
- c. Kemungkinan saksi akan saling dihadapkan dengan saksi yang lain.⁴³

8. Yang dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi

Seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara umum undang-undang menganut prinsip menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga negara. Akan tetapi KUHAP sendiri memberikan beberapa pengecualian yang dikaitkan dengan faktor hubungan kekeluargaan, faktor hubungan jabatan dan ketidak mampuan seseorang untuk bertindak menjadi saksi, seperti anak-anak dan orang sakit jiwa.

9. Pemeriksaan saksi tanpa hadirnya terdakwa

Pasal 173 KUHAP memberi kemungkinan bagi ketua sidang untuk memeriksa dan mendengar keterangan saksi tanpa hadirnya terdakwa, dengan jalan mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang, setelah keluar, persidangan dilanjutkan pemeriksaan dan mendengar keterangan saksi.

⁴³ *Ibid*, hlm. 173.

Menurut penjelasan Pasal 173 KUHP, tata cara pemeriksaan saksi yang seperti ini didasarkan pada alasan pertimbangan, pendapat hakim dan menilai saksi merasa tertekan memberikan keterangan jika terdakwa hadir dalam pemeriksaan.

10. Saksi palsu atau sumpah palsu

Hal yang diharapkan dan dituntut undang-undang dari seorang saksi adalah keterangan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi saksi sebagai manusia biasa mungkin dipengaruhi oleh motivasi yang sulit diketahui hakim. Mungkin saksi mempunyai kepentingan pribadi dalam perkara yang sedang diperiksa, sehingga membuat dia cenderung memberikan keterangan palsu dan bohong, namun kadang-kadang bagaimanapun sepandai-pandainya menyusun kata-kata bohong dan palsu, sering kebohongan dan kepalsuan tidak dapat disembunyikan.

11. Cara pemeriksaan konvensional dan jenis baru

Berdasarkan Pasal 160 KUHP, pemeriksaan saksi berpedoman pada penerapan sebagai berikut:

- a. Pasal 160 ayat (3) KUHP, lebih dahulu disumpah atau mengucapkan janji, namun demikian Pasal 160 ayat (4) KUHP, sumpah atau janji dapat diucapkan setelah saksi atau ahli selesai memberikan keterangan, apabila hal yang demikian dianggap perlu oleh pengadilan.
- b. Pengucapan sumpah bagi saksi atau ahli merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*), dengan demikian sifatnya imperatif atau *compulsory*. Ingkar mengucapkan sumpah dapat dikualifikasikan

melakukan *Contempt of Court*, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dapat dipidana

- c. Berhadapan dengan terdakwa di depan persidangan pengadilan.⁴⁴

Tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 160 KUHASP atas saksi dengan sistem saling berhadapan langsung dengan terdakwa, masih bercorak konvensional. Pada masa sekarang ini di beberapa negara berkembang, sistem konvensional diterapkan berdampingan dengan tata cara pemeriksaan bentuk baru, antara lain:

- a. Saksi memberikan keterangan atau diperiksa di belakang layar. (*behind a screen* atau disebut *to give evidence from behind a screen*)
- b. Keterangan saksi diberikan melalui tayangan langsung yang disambungkan ke ruang sidang. (*by live television link*)
- c. Keterangan saksi direkam dalam *videotape record* atau kamera dan rekaman itulah yang dipertunjukkan di persidangan. (*the hearing may be held in video tape record or camera*)⁴⁵

12. Pemeriksaan ulang saksi (*reexamination*)

Hukum positif yang dianut KUHAP tidak mengatur dengan tegas proses pemeriksaan ulang terhadap saksi. Oleh karena itu banyak yang berpendapat, pemeriksaan ulang dianggap tidak sesuai dengan hukum acara, bahkan dianggap bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

13. Saksi anak dalam kejahatan tertentu

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 179.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 179.

Menurut Pasal 171 huruf a KUHP, batasan anak yang kompeten menjadi saksi adalah anak 15 tahun ke atas, sehingga korban pidana yang kurang umurnya dari 15 tahun tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah. “Padahal terkadang keterangan anak tersebut sangat relevan dan menentukan, karena dia sendiri korban dari kejahatan, sedangkan saksi lain tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan mereka hanya berbentuk *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*”.⁴⁶

14. *Testimonium de auditu*

Testimonium de auditu merupakan kesaksian yang berisi keterangan yang bersumber dari pendengaran orang lain. Keterangan yang demikian ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Hal tersebut berbeda dengan sistem yang dianut di negara lain, seperti sistem peradilan di negara Prancis yang menghalalkan barang bukti apa saja (*permit proof by all means*) dengan acuan penerapan:

- a. Pengadilan menerima segala bukti apabila hal itu dianggap relevan.
- b. Hal yang dilarang adalah: tidak boleh mendasarkan keterbuktian kesalahan terdakwa atas keyakinan pribadi hakim dan berdasarkan alat bukti yang ilegal.⁴⁷

⁴⁶ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 76.

⁴⁷ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 187.

Hal yang berbeda terdapat pula pada sistem peradilan di negara Jerman yang memperbolehkan hakim bebas mengevaluasi pembuktian (*free evaluation of evidence*) dengan acuan penerapan:

- a. Hakim mempunyai akses yang tidak terbatas terhadap setiap pembuktian dalam perkara pidana.
- b. Kebenaran lebih penting daripada kepentingan individu.
- c. Melarang pemaksaan dan kekerasan untuk memperoleh pengakuan.⁴⁸

15. *Mixed system* yang dianut KUHAP

KUHAP menganut *mixed system* dalam mencari dan mewujudkan kebenaran sejati. Hakim yang aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi. Aktivitas ini dilakukan hakim dalam bentuk tidak bersifat akusator atau inkuisitor dalam mengajukan pertanyaan di sidang pengadilan, tetapi berada diantaranya. “Mekanismenya, beban pembuktian dibebankan kepada penuntut umum pada satu sisi, dan kepada terdakwa diberi hak untuk membantah, pembuktian tersebut pada sisi lain sebagai *counter balance*”.⁴⁹

C. Pemeriksaan Ahli

Sebagaimana halnya dalam pemeriksaan penyidikan, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan mendengar keterangan ahli. Pasal 179 KUHAP menentukan bahwa yang dimaksud ahli adalah ahli kedokteran atau ahli lainnya.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 187.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 188.

Biasanya yang dimaksud ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat, akan tetapi Pasal 179 KUHP tidak membatasainya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya. Pengertian ahli tentu sangat luas serta meliputi segala jenis keahlian yang dibutuhkan dalam suatu perkara tertentu, baik mereka yang tergolong ahli kimia, ahli pembukuan, ahli sidik jari dan sebagainya.

Mengenai ahli kedokteran, masih sangat langka di Indonesia. Pada umumnya baru dijumpai di kota-kota besar saja, sedangkan wilayah Indonesia masih sangat luas.

Sehubungan dengan pemeriksaan mendengar keterangan ahli, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Semua ketentuan yang berlaku terhadap saksi berlaku terhadap ahli.

Semua ketentuan dan tata cara pemeriksaan terhadap saksi berlaku juga terhadap ahli. Ahli dapat minta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai ahli apabila jabatan atau pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia.

2. Ahli wajib memberikan keterangan demi keadilan.

Keterangan yang diberikan ahli bukanlah keterangan yang berorientasikan demi keilmuan, tetapi keterangan yang mereka berikan demi keadilan. Keterangan ahli dalam persidangan pengadilan harus difokuskan sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

3. Sebelum memberikan keterangan, harus mengucapkan sumpah lebih dahulu

Seperti pada pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli pun harus didahului dengan mengucapkan sumpah atau janji. Terhadap seorang ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah dapat dikenakan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 KUHAP.

4. Yang dapat mengajukan keterangan ahli

Semua peraturan yang berlaku terhadap saksi berlaku juga terhadap seorang ahli, oleh karena itu ahli dapat diajukan oleh:

- a. Penuntut umum.
- b. Terdakwa atau penasehat hukum.
- c. Dapat diajukan oleh hakim ketua sidang.

5. Alasan dan tata cara pemeriksaan ahli

Alasan dan tata cara pemeriksaan ahli diatur dalam Pasal 180 KUHAP yang berbunyi:

- a. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- b. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

- c. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- d. Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

6. Keberatan terhadap keterangan ahli

Pasal 180 ayat (2) KUHAP memberi hak kepada penuntut umum, terdakwa, atau peasaehat hukum untuk mengajukan keberatan terhadap keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Penolakan harus didasari alasan yang dapat mendukung keberatan itu. Tanpa alasan, keberatan tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim ketua sidang.

7. Pemeriksaan ahli secara silang

Masalah ini tidak disinggung dalam KUHAP, padahal dari pendekatan teori dan praktek, mungkin relevan melakukan pemeriksaan silang tersebut, demi untuk mendapat kejernihan yang lebih terang dan utuh atas suatu permasalahan.⁵⁰

Meskipun undang-undang hanya mengatur sepanjang yang berkenaan dengan penelitian ulang, ketentuan tentang hal itu dapat diajdikan pedoman mengatur sistem pemeriksaan ahli secara silang. Bertitik tolak dari pedoman tersebut, pemeriksaan silang dapat dilakukan sesuai dengan acuan penerapan seperti di bawah ini:

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992, hlm. 34.

- a. Memeriksa ahli yang lain yang sama dibidang keahliannya dengan ahli yang sudah diperiksa di sidang pengadilan.
- b. Dalam pemeriksaan ahli secara silang harus diberi hak yang sama kepada semua pihak.
- c. Batasan yang dianggap tepat menentukan batas waktu pengajuan ahli dalam rangka pemeriksaan silang adalah Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
- d. Pemeriksaannya secara konfrontir atau secara terpisah.⁵¹

D. Pemeriksaan Terdakwa

Mengenai pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan, banyak persamaannya dengan tata cara pemeriksaan saksi atau ahli. Sekalipun demikian persamaan tersebut tidak mengurangi hal-hal yang khusus dalam pemeriksaan terdakwa.

1. Pemeriksaan identitas terdakwa

Setelah ketua sidang menyatakan dan membuka persidangan terbuka untuk umum, maka ketua sidang memeriksa identitas terdakwa. Pemeriksaan identitas terdakwa ini untuk memberi kepastian kepada hakim bahwa terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara itu adalah orang yang sebenarnya, tidak ada kekeliruan terhadap terdakwa.

2. Memperingatkan terdakwa

⁵¹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 40.

Proses selanjutnya pemeriksaan atas diri terdakwa si sidang pengadilan ialah memperingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang pengadilan.

3. Pembacaan surat dakwaan

Seandainya terdakwa masih kurang terang akan isi surat dakwaan, ketua sidang dapat meminta penuntut umum untuk menjelaskannya. Atas permintaan tersebut, penuntut umum wajib memberikan penjelasan seperlunya.

4. Terdakwa berhak mengajukan bantahan

Hak ini dapat digunakan terdakwa atau penasegah hukumnya pada kesempatan sesaat setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan.

5. Anjuran untuk menjawab

Pasal 175 KUHAP menyatakan sebagai berikut: “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”.

Pasal 175 KUHAP tersebut memberikan wewenang bagi ketua sidang menganjurkan terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Wewenang hakim menganjurkan supaya terdakwa menjawab dipergunakan apabila terdakwa tidak mau menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

6. Larangan mengajukan pertanyaan yang menjerat

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 166 KUHAP yang berbunyi:
“Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi”

7. Pengeluaran terdakwa dari ruang sidang

Ada dua alasan yang dibenarkan undang-undang mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang, yaitu berdasarkan Pasal 173 KUHAP dan Pasal 176 KUHAP:

Pasal 173 KUHAP menyatakan: “Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir”.

Pasal 176 KUHAP menyatakan:

1. Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
 2. Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.
8. Dilarang menyatakan sikap keyakinan salah tidaknya terdakwa

Ketentuan Pasal 158 KUHAP menyatakan bahwa: “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”.

Ketentuan ini merupakan penegasan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang memberikan hak perlindungan bagi terdakwa untuk menganggap dirinya tidak bersalah sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap yang menyatakan dirinya bersalah.

9. Penuntut umum dan penasehat hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada terdakwa

Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 164 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa”.

Tata cara pengajuan pertanyaan kepada terdakwa sama dengan tata cara pengajuan pertanyaan kepada saksi.

BAB III

FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Prinsip-Prinsip Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Fair Justice Trial dalam Kamus Inggris – Indonesia, memberikan arti yang beragam, antara lain: pengadilan yang jujur, wajar, tidak berat sebelah, adil dan tanpa prasangka.⁵² Istilah “Peradilan yang Berimbang” lebih tepat jika dipadankan dengan asas *equality before the law*.⁵³ Sedangkan Ranu Handoko mengartikan “*fair Trial*” sebagai proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir.⁵⁴

Dalam proses pengadilan pidana, paradigma yang hendak dikembangkan yakni, warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak lagi dipandang sebagai obyek tetapi subyek yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukum. Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu akan membawa kepada pemahaman secara sistemik.⁵⁵

Didalam pertimbangan Huruf (a) KUHAP atau menyebutkan bahwa: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan

⁵² Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 230.

⁵³ O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105.

⁵⁴ Ranu Handoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 141.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketentuan di atas memperjelas bahwa negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. KUHAP sebagai pedoman pengatur Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya dalam ketentuan materi pasal atau ayat terdapat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta kewajiban warga negara. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tersebut merupakan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus ditegakkan dengan KUHAP. Adanya pemeriksaan perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan wujud dari salah satu fair trial yaitu asas peradilan secepat, sederhana dan biaya ringan.⁵⁶

Adapun prinsip fair trial yang dimaksud adalah yang berlaku dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

1. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 68.

Tahap awal dalam proses pencarian suatu tindak pidana adalah proses penyelidikan. Penyelidikan adalah memeriksa dengan seksama atau mengawasi gerak gerak musuh sehingga penyelidikan dapat diartikan sebagai pemeriksaan penelitian atau pengawasan.⁵⁷ Dalam memeriksa tersangka penyidik harus memperhatikan hak-hak asasi manusia, karena dalam setiap diri manusia terdapat harkat dan martabat yang harus di junjung tinggi. Di dalam KUHAP di atur tentang hak-hak yang di miliki oleh tersangka, karena itu suatu pemeriksaan khususnya penyidikan, tidak diperbolehkan adanya ancaman atau kekerasan.

Untuk melindungi hak-hak tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang salah satu isinya berkaitan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah yang diatur pada Pasal 8 yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah Menurut Nico Keijzer dalam buku Mien Rukmini yaitu bahwa tersangka dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini terkait penyidikan, penangkapan dan penahanan. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah tidak berkaitan dengan fakta-fakta, tetapi berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang

⁵⁷ Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Tehnik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 94.

pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak atau belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi nanti ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus diperlakukan sama sebagaimana orang tidak bersalah.⁵⁸

Tidak jarang tersangka didalam pemeriksaannya diberikan tekanan tekanan dan intimidasi untuk mengakui kesalahan yang belum tentu dilakukannya, bahkan dalam beberapa kasus terjadi salah tangkap yang dilakukan oleh aparat yang sebelumnya, tersangka diperlakukan tidak sesuai dengan hak-hak yuridis berdasarkan KUHAP, sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah. Hak-hak tersangka yang dikemukakan diatas dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang dalam proses penanganan perkara pidana, hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka). Diaturinya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHAP maksudnya tiada lain agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil.

⁵⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 244.

Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.⁵⁹

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang. Kewajiban-kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP antara lain :1) Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP); 2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP); 3) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP); 4) Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya); 5) Kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 79 dan 81 KUHAP); 6) Apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (Pasal

⁵⁹ Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 82.

112 dan 113 KUHAP); 7) Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa disidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, terdakwa harus hadir di sidang pengadilan (penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP). Bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP); 8). Meskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewajiban, tetapi pembelaan terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan (Pasal 182); 9) Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan; 10) Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1); 11) Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi; 12) Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 ayat 1 KUHAP); 13) Apabila terdakwa mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) maka harus menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP).⁶⁰

Untuk mewujudkan pemeriksaan dan persidangan yang sesuai dengan hukum, maka di tetapkannya kewajiban yang bertujuan sebagai penyeimbang

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 40-41.

hak dari tersangka atau terdakwa. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa didalam menjalani statusnya sebagai orang yang disangkakan atau orang yang didakwakan melakukan suatu perbuatan tindak pidana tertentu. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah terkait dengan dasar obyektif dan dasar subyektif di atas, maka terhadap tersangka diberikan hak-hak yang sepenuhnya oleh hokum dalam proses penahanan dimana tersangka tidak ditahan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan selama ditahan tersangka diperlakukan secara patut dan wajar serta tidak mendapat kekerasan sebagaimana orang yang tidak bersalah oleh penyidik, karena walaupun berada dalam masa penahanan, tersangka tetap dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan yang bersifat tetap yang menyatakan ia bersalah.

2. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan perlakuan yang berbeda;

Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah.⁶¹

Prinsip *Equality Before The Law* tertuang dalam UUD 1945 mengakui prinsip ini, tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Mengacu pada pemikiran AV. Dicey, bahwa *Equality Before*

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 33.

*The Law adalah the second meaning of rule of law*⁶² Pengertian *Equality Before The Law* dalam konteks *rule of law* adalah *no man above the law, every man whatever be his rank or condition is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals.*⁶³

Asas *Equality Before The Law* adalah bagian dari *rule of law* atau diterjemahkan sebagai negara hukum. Menurut wikipedia, *equality before the law* adalah *the principle under which each individual is subject to the same laws, with no individual or group having special legal privileges*. Setiap warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam setiap proses penegakan hukum. Apabila ada terjadi kebalikan maka pengingkaran terhadap prinsip *Equality Before The Law* melahirkan diskriminasi dalam di depan hukum.

Negara hukum akan menempatkan warga negaranya setara atau sama kedudukannya di depan hukum (bandingkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Kesetaraan kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara saat berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas maupun di bawah hukum. *No man above the law* dapat diartikan tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada orang-orang tertentu sebagai subyek hukum, dan kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan orang-orang tertentu sebagai subyek hukum tersebut berada di atas hukum.

⁶² Kamaludin Khan ; <http://www.twocircles.net/book/export/html/135429>).

⁶³ <http://politik.kompasiana.com/2010/04/28/drama-anomali-prinsip-equality-before-the-law/>

Equality Before The Law menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas dari hukum ketika melakukan terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *Equality Before The Law*, yaitu tidak hanya jaminan mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga jaminan bahwa hukum tidak akan memberi keistimewaan subyek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka dapat melanggar prinsip *Equality Before The Law* dan mendorong terciptanya diskriminasi di depan hukum.

Dalam Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan, *all person are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*. Subyek hukum dalam prinsip *Equality Before The Law* diberi perlindungan dari berbagai diskriminasi (hukum) baik aspek substansi hukumnya atau penegakan hukum oleh aparatnya.⁶⁴

Pancasila sebagai statfundamental norma (norma paling dasar), yang menjadi ruh bagi negara Indonesia pada sila kedua menyebutkan kemanusiaan yang adil dan beradap. Itu menghasruskan negara ini menciptakan suatu sistem yang menciptakan keadilan dan keberadaban manusia Indonesia itu.

⁶⁴ <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>

Salah sistem itu adalah sitem peradilan pidana, yang di dalamnya ada asas-asas peradilan pidana.⁶⁵

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut maka supremasi hukum harus ditegakkan. Hukum harus menjadi panglima dalam menjalankan pemerintahan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem peradilan pidana itu didasari asas-asas sebagai pengawal peradilan pidana Indonesia tersebut. Salah satunya seperti asas *equality before the law*, tetapi berbagai macam permasalahan hukum sekarang ini mulai menggerogoti asas-asas tersebut sehingga proses penegakan hukum mulai tak berjalan dengan baik. Adanya pembedaan perlakuan oleh Pengadilan (Hakim) terhadap bentuk penahan bagi terdakwa, menjadi bukti asas *equality before the law* tak lagi menjadi pengawal sistem peradilan pidana untuk menegakan hukum hukum substantif. Orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut di duga merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan sehingga proses penegakan hukum menjadi belum berjalan dengan baik.

Sistem peradilan pidana merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain mengharuskan semua subsistem yang ada bekerja dengan baik. Subsistem yang terdiri dari substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga penegak hukum), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat akan hukum) harus berjalan seirama.

⁶⁵ Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm dalam bahasa Jerman) adalah kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental. Teori tentang staatsfundamentalnorm ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman.

Permasalahan-permasalahan hukum yang ada tak jarang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan sistem peradilan pidana tersebut. Permasalahan hukum yang dimaksud tentu bukan sekedar pelanggaran substansi hukum tapi juga berkenaan dengan lemahnya struktur dan budaya hukum. Sehingga sistem peradilan pidana tidak dapat dijalankan dengan baik yang berakibat pada penegakan hukum menjadi tidak baik.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seharusnya hukum menempati kedudukan tertinggi. karena salah satu sistem hukum, yaitu sistem peradilan pidana terganggu maka kedudukan hukum itu menjadi tidak pada tempatnya lagi.

Asas-asas sistem peradilan pidana seperti tidak memiliki tempat lagi. Hal ini bisa dilihat dari subsistem-subsistem yang tidak terintegarsi dengan baik. Karena seandainya asas yang merupakan landasan dasar bergeraknya sistem peradilan pidana tersebut dijalankan dan ditegakkan dengan baik, maka sistem peradilan pidana juga akan berjalan dengan baik.

Asas *equality before the law* yang menjadi pengawal agar semua orang di negara ini dipandang sama di depan hukum harus benar-benar ditegakan, karena disamping asas *equality before the law* sebagai asas dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga merupakan amanat konstitusi karena di pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi kita yang merupakan hukum dasar dan konsensus semua elemen bangsa menghendaki adanya persamaan di muka hukum tanpa terkecuali. Sehingga asas itu harus dijaga demi kedaulatan hukum umumnya dan sistem peradilan pidana khususnya.

Asas kesamaan didepan hukum dan pemerintahan (*Equality Before The Law*) juga harus selalu ditegakan demi kedaulan hukum dan sistem peradilan pidana. Karena sebagai negara hukum diharuskan menjamin hak-hak manusia dan dalam konteks ini, tidak boleh serta merta menjatuhkan pidana guna menegakan hukum dengan melanggar asas ini. Jangan sampai terjadi memberikan penghakiman di luar aturan atau sistem yang ada.

Asas persamaan di depan hukum serta asas lainnya seperti asas sederhana, cepat, dan asas efektif serta efisien, praduga tak bersalah juga harus ditegakkan agar sistem peradilan pidana Indonesia dapat berjalan baik, sehingga hukum dapat ditegakan. Asas-asas tersebut sangat, penting mengingat dalam menegakan sistem peradilan pidana yang tidak bisa lepas dari adanya permasalahan hukum, maka orang-orang yang diduga melanggar hukum tersebut harus dilindungi hak asasinya dan jangan sampai proses penegakan hukum berakibat pada sistem peradilan pidana menjadi berjalan dengan lamban dan tidak sederhana, sehingga tidak efektif dan efisien yang malah menyebabkan adanya hak-hak asasi terdakwa terlanggar karena dalam proses peradilan itu mereka terlalu lama padahal belum tentu mereka bersalah.

Asas proses hukum yang adil (*due proses of law*) menjadi salah satu asas terpenting guna menunjang berjalannya sistem peradilan pidana dengan baik. Adil disini tentu memiliki makna yang luas, terlepas dari makna keadilan yang begitu subjektif tetapi juga terkait dengan sulitnya penerapan keadilan tersebut. Akan tetapi dalam mengawal berjalannya sistem peradilan pidana asas keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Karena proses hukum yang adil (*due proses of law*) adalah hak yang harus diberikan oleh negara dan itu kewajiban dari sub-sub sistem peradilan pidana untuk memenuhinya, karena itu setiap orang yang ada dalam sistem peradilan pidana harus memperhatikan dan menginsyafi asas itu, agar semua orang mendapatkan keadilan dan persamaan dalam perlakuan hukum oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini Pengadilan (Hakim).

Asas dalam sistem peradilan pidana harus selalu dijunjung tinggi. Terlebih asas persamaan di muka hukum dan asas proses hukum yang adil, karena hal tersebut merupakan amanat Undang-undang Dasar yang merupakan landasan hukum tertinggi.

Asas-asas peradilan pidana Indonesia seperti asas persamaan di muka hukum, asas praduga tak bersalah, asas cepat, asas sederhana, asas efisien dan efektif serta asas proses hukum yang adil harus selalu dijunjung tinggi. Hal tersebut demi berjalannya sistem peradilan pidana dan tercapainya kedaulatan hukum.

Asas-asas tersebut akan sangat mempengaruhi sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Karena asas-asas tersebut

sebagai landasan utama dan pegangan bagi mereka yang ada dalam sistem peradilan pidana dan dalam penegakan hukum. Akan tetapi jika asas-asas tersebut tidak dijadikan landasan maka hal akan sulit untuk menjalankan sistem peradilan pidana agar berjalan baik.

Seluruh elemen yang ada dalam sistem peradilan pidana harus mengawal asas-asas tersebut. Baik elemen dalam sub sistem substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus berpegang pada asas-asas tersebut. Sub sistem substansi harus dibuat sedemikian rupa agar sejalan dengan asas tersebut, begitu pula sub sistem struktur hukum yang harus dikawal untuk berpegang pada asas itu serta asas sub sistem budaya hukum harus terus disadarkan dan dibimbing untuk menjaga asas-asas dalam sistem peradilan pidana untuk menunjang penegakan hukum pidana di Indonesia.

Asas hukum *Equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap individual freedom bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa “*that all men are created equal* terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Konsep *Equality before the Law* telah diintrodukir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air, prinsip ini berarti arti persamaan di hadapan hukum (*equality before*

the law) adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataan, tidak ada perlakuan yang sama (*equal treatment*), dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan (*access to justice*) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana korupsi menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti, kepastian hukum terabaikan.

Dalam konsep *equality before the law*, hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan biasa disebut sebagai prinsip *audi et alteram partem*.⁶⁶ Jika memang negara Indonesia adalah benar-benar negara hukum (*rechtstaat*) yang mengagungkan dan mengedepankan nilai *equality before the law*, semua orang sama dihadapan hukum, tidak berdasar kiranya dalam perkara pidana khususnya perkara korupsi para terdakwaanya mendapat perlakuan khusus jika dibandingkan dengan terdakwa lainnya seperti tidak dikenakan penahanan.

Berdasarkan pengalaman yang tertangkap selama ini adalah nilai *equality before the law* tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh, nilai tersebut tidak lebih dari sekedar jargon atau lip service. Jika nilai ini diterapkan dengan sungguh-sungguh maka diskresi tidak akan diberikan secara semena-mena. Diskresi selama ini diberikan kepada kalangan tertentu yang umumnya memiliki power baik itu dalam pengertian politik, sosial ataupun ekonomi.

⁶⁶ Azas Audi et Lateram Partem dikenal sebagai azas keseimbangan dalam hukum acara pidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas audi et alteram partemini juga adalah merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945

Semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, *equality before the law*, telah dianalogikan sebagai bentuk ironis oleh masyarakat menjadi “hanya orang-orang biasa yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum”. Itulah pandangan miris kalangan awam terhadap masalah penegakan hukum.

Pemahaman akan konsep *equality before the law* masih belum sepenuhnya diterapkan ataupun dipahami secara benar. Sebenarnya bila memahami ketentuan dalam Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi ini maka secara jelas kedua Undang-Undang tersebut dalam setiap pasalnya menggunakan kata “setiap orang”. Dengan demikian seluruh warga negara yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut secara otomatis akan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Undang-Undang secara jelas memberlakukan asas *equality before the law* ini dalam ketentuan-ketentuannya, maka jika ada berpendapat untuk terjadinya perbedaan perlakuan atas dasar status sosial dan status hukum seseorang pelaku tindak pidana termasuk koruptor, maka tidak ada legitimasi selain harus dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana atau koruptor itu gila atau dibawah umur. Argumentum lainnya adalah mengutip pernyataan Romly Atmasasmita yang menyatakan bahwa jika masih ada Undang-Undang yang memberikan keistimewaan perlakuan maka Undang-Undang tersebut bertentangan secara diametral dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya yang menyatakan secara eksplisit, hak setiap orang untuk

diperlakukan semua di muka hukum (*equality before the law*) dalam posisi apapun juga selama dalam status tersangka/terdakwa/terpidana.

3. Asas Legalitas, kepada seseorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau kelalaiannya, menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif;

Istilah asas legalitas berasal dari bahasa latin yang berbunyi, “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan terlebih dahulu. Rumusan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* ini pertama kali dikemukakan oleh sarjana hukum pidana Jerman terkenal Von Feuerbach, dialah yang merumuskan dalam pepatah latin dalam bukunya “*Lehrbuch des pemlichen Recht*”.⁶⁷

Ansen Von Feuerbach merumuskan asas tersebut berhubungan dengan teorinya yang terkenal “*vom psychologischen zwang*”. Menurut teori ini ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti, sehingga dorongan bathin untuk melakukan tindakan pidana dapat dicegah. Agar orang mengetahui adanya ancaman pidana, maka perlu dirumuskan dalam undang-

⁶⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 23.

undang, jadi ada hubungan antara teori *vom psychologischen zwang* dengan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan realisasi teori *vom psychologischen zwang*, asas ini menghendaki untuk adanya tindak pidana harus dicantumkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan pidana. Bagaimanapun jahatnya suatu perbuatan dipandang masyarakat, bukanlah tindak pidana, dan kepada pelakunya tidak dapat dipidana selama undang-undang tidak mengaturnya. Dengan kata lain perbuatan itu terlebih dahulu ada dalam peraturan perundang-undangan disertai pidananya.

Asas legalitas menentukan perbuatan apa saja yang dipandang sebagai tindak pidana, karena yang membuat undang-undang kita adalah pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai wakil rakyat, maka menjadi tugas pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan dengan bijaksana perbuatan-perbuatan apa yang dipandang sebagai tindak pidana.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana. Oleh karenanya, asas legalitas melarang penerapan hukum pidana secara surut (retroaktif). “Pasal 1

ayat (1) KUHP inilah yang menjadi landasan penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum”.⁶⁸

Asas legalitas ini diatur pula dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang”.

Bunyi pasal ini memperkuat kembali kehendak asas legalitas terhadap hukum pidana yang dibuat secara tertulis. Begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II Pasal 28I ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup.....dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Dalam Amandemen IV disebutkan bahwa: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan”.

Perlu disadari bahwa *Wetboek van Strafrecht* (WvS) merupakan peninggalan kolonial Belanda, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian dalam konteks Indonesia. Di antaranya terdapat pasal-pasal yang tidak diberlakukan dan diamandemen dengan menambah pasal-pasal yang dianggap masih kurang. Dalam perkembangannya, kebijakan mengamandemen pasal-pasal KUHP ini ditinggalkan dengan membentuk

⁶⁸ Eva Achjani Zulfa, *Ketika Jaman Meninggalkan Hukum*, 01 Apr 2003, www.pemantauperadilan.com.

undang-undang baru, sehingga muncul apa yang disebut dengan tindak pidana di luar KUHP. Tetapi ternyata pengaturan tindak pidana di luar KUHP ini membentuk sistem tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam buku I KUHP. Baik itu mengenai asas hukumnya maupun ketentuan pembedaannya.

Sebagai peraturan peninggalan Belanda, menurut Mudzakir: Asas legalitas kemudian menjadi problem dalam penerapannya. Asas legalitas dihadapkan pada realitas masyarakat Indonesia yang heterogen. KUHP maupun ketentuan pidana di luarnya masih menyisakan bidang perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, sementara undang-undang tertulis tidak mengatur larangan itu.⁶⁹

Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, keberadaan pengadilan adat memungkinkan diterapkannya pidana adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) walaupun tindak pidana adat itu tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, asas legalitas dalam praktek di Indonesia tidak diterapkan secara murni seperti yang dikehendaki Pasal 1 KUHP.

Dalam komentar terhadap K.U.H.P oleh Soesilo, asas legalitas dalam Pasal 1 memiliki tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*)

⁶⁹ Mudzakir, *Pengaturan Asas legalitas Dalam RUU KUHP*, Makalah, Jakarta, 2005.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁷⁰

Pengertian yang pertama mengandung konsekuensi tertentu, yaitu hukum adat tidak dapat diberlakukan. Sebab hukum adat sifatnya tidak tertulis, sedangkan dalam pengertian di atas secara jelas menyebutkan bahwa perbuatan yang dapat diancam adalah jika sudah diatur dalam sebuah undang-undang. Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum pidana Indonesia menggunakan penafsiran yang sempit, yakni hukum yang dimaksud hanya hukum yang tertulis saja.

Sebetulnya, pada perundang-undangan Indonesia yang lain ada memuat tentang asas legalitas, yaitu Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan: “Tak seorangpun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman kecuali suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya”.

Dari pasal di atas tercermin pengertian hukum melingkupi aturan tertulis dan aturan tidak tertulis, sehingga dalam UUDS berlakunya hukum adat sangat kuat. Menurut Moeljatno, “Ini merupakan asas legalitas dalam pengertian yang luas, namun saat ini UUDS tidak berlaku lagi dalam perundang-undangan di Indonesia”.⁷¹

Pengertian yang kedua yaitu, tidak dikenal adanya tafsir analogi, ini merupakan sebuah pembatasan atau persyaratan berlakunya asas legalitas pada pengertian pertama. Diprediksikan bahwa masyarakat akan mengalami perubahan dengan cepat, sehingga dengan dinamisnya masyarakat bisa jadi

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 24.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 26.

makna sebuah kata juga mengalami perubahan makna, sehingga dibutuhkan metode penafsiran undang-undang dengan makna yang berkembang.

Asas legalitas yang mengandung pengertian tidak boleh melakukan analogi masih banyak digunakan di negara lain, termasuk Indonesia, namun di Indonesia maupun di negara lain sudah ditegaskan dalam perundang-undangan masih saja timbul tentang hal ini.

Perdebatan tersebut dapat dilihat dari pandangan Scholten menolak adanya perbedaan antara analogi dan tafsir ekstensif. Menurutny dalam tafsir ekstensif maupun tafsir analogi memiliki dasar yang sama, yaitu sama-sama mencoba menemukan norma-norma yang ada. Dengan cara ini maka disusunlah aturan yang baru dari hasil meluaskan aturan yang ada, perbedaan hanya pada graduilnya saja.⁷²

Secara tidak langsung Scholten menyatakan bahwa, “Analogi dapat dilakukan mengingat alasan tersebut di atas”.⁷³ Moeljatno berpendapat bahwa: Analogi tidak dapat digunakan dalam hukum pidana. Tafsir dan perbedaannya hanya soal gradasi saja, namun Moeljatno menegaskan bahwa ada batas-batas yang tegas di antara keduanya yaitu, tafsir ekstensif berpegang pada aturan yang ada. Disitu ada perkataan yang diberi arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat sekarang tidak menurut makna pada waktu undang-undang dibentuk, sehingga sangat mungkin ada perluasan makna dibanding ketika

⁷² *Ibid*, hlm. 31.

⁷³ *Ibid*, hlm. 32.

aturan dibuat, namun makna tersebut meski lebih luas harus dinilai secara objektif bersandar pada pandangan masyarakat.⁷⁴

Dalam analogi sebuah perbuatan pidana yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum tetapi, menurut pandangan hukum perbuatan tersebut seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula karena ada kemiripan perbuatan tersebut dengan perbuatan yang dilingkup oleh dasar hukum, maka dipakailah aturan baru tetapi hal ini dianasir tidak dengan sikap yang sewenang-wenang.

Penafsiran analogi menurut Bambang Poernomo adalah: Penerapan aturan hukum pidana secara kongkrit terhadap suatu kejadian, yang unsur perbuatan semula tidak tercakup di dalam aturan hukum pidana ketika aturan itu dibuat, tetapi karena dipandang perlu unsur perbuatan baru tersebut dinyatakan memenuhi syarat melanggar aturan hukum pidana.⁷⁵

Meski banyak perbedaan pendapat dalam penemuan penafsiran analogi, namun ada alasan pokok yang mendukung diterimanya analogi dalam hukum pidana. Alasan itu mendasarkan pada dua pokok pikiran;

1. Dengan membuat perbandingan bekerjanya penafsiran ekstensif dianggap analogi tidak berbeda dengan penafsiran ekstensif.
2. Dengan mengadakan pemisahan jalan pikiran analogi yang dibedakan menjadi 4 versi:
 - a. Penafsiran analogi yang menemukan sesuatu perbuatan pidana baru.
 - b. Penafsiran analogi untuk menentukan pemberian ancaman pidana saja.
 - c. Penafsiran analogi untuk menentukan perluasan penuntutan.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 37.

⁷⁵ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 54.

- d. Penafsiran analogi untuk menentukan penghapusan pidana yang bersifat meringankan.⁷⁶

Dalam pengertian ketiga, yaitu, aturan pidana tidak berlaku surut memberi pengertian bahwa perbuatan seseorang dinyatakan perbuatan pidana menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan. Pengertian ketiga ini dibatasi dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah saat melakukan perbuatan, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa”.

Pasal tersebut mengandung pengertian arti bahwa asas tanpa delicti tidak berlaku jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan dan sebelum perkara diadili, tetapi yang dipakai jika ada kasus yang demikian ialah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Melalui tesis ini, penulis akan memberikan gambaran salah satu contoh penerapan asas *fair trial*. Kasus yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah kasus pertolongan jahat (penadahan) barang hasil, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 480 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 363 KUHPidana, yang dilakukan Tersangka Sdr. FAJAR SAROSO Alias KECER Bin WAHYONO, Umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Karanganyar, 15 Mei 1986, Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam Pekerjaan Swasta (Kasir Hipermarket Solo Square), alamat dan tempat tinggal Daratan Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Tohudan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah, yang dilakukan ketika pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2010, yang

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 59.

dilakukan dirumahnya yang terletak di Daratan Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Tohudan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah, dengan cara menerima atau membantu Tersangka Sdr. DAVID Alias DRAGON, (Belum Tertangkap) dan selanjutnya dijual kepada orang lain barang yang berasal dari kejahatan atau Pencurian berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO AL CW 115 S tahun 2007, warna merah Maron Nopol: AB 5201 WQ, dengan Noka: MH35TL0047K625251 Nosin: 5TL625856, berikut STNK-nya atas nama SUHARTONO, alamat Nglinggan Rt. 005 Rw. 003 Desa Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman Yka, dijual kepada orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dilakukan oleh Tersangka tanpa seijin dari Pihak korban Sdr. SUHARTONO, dengan maksud mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut, hingga korban mengalami Total kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Pemanggilan:

1. Dengan tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Sdr.SUHARTONO Bin YOTO UTOMO, alamat Nglinggan Rt. 01 Rw. 03 Desa Wedomartani Ngemplak Sleman, selaku Saksi Pelapor dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya tertanggal 10 Januari 2010.
2. Dengan Tanpa Surat Panggilan telah datang sendiri dan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Sdr. FERRY ADHI SETIAWAN Bin SUHARTONO, alamat Nglinggan Rt. 01 Rw. 03 Desa Wedomartani Ngemplak Sleman, selaku saksi dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya tertanggal 10 Januari 2010.

3. Dengan Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Sdr. TEGUH WIJOYO Bin SUGIMAN, alamat Kepoh Rt. 005 Rw. 006 esa Tohudan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jateng, selaku Saksi dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan tertanggal 03 Juni 2010.
4. Dengan Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Sdr. PURWANTO Bin DARSO PRAWIRO (Aim), alamat Warek Rt. 21 Ngarum Ngrampal Sragen Jateng, selaku Saksi dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan tertanggal 02 Juni 2010.
5. Dengan Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Sdr. TRI WIDYANTORO Bin WAGIMANTORO, alamat Jetak Rt. 04 Rw. 02 Duyungan Sidoharjo Sragen Jawa Tengah, selaku SAKSI dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaanya tertanggal 01 Juni 2010.
6. Dengan Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Sdr, WARYONO Bin PARNO WIYONO, alamat Kp. Bunder Rt. 013 Kelurahan Kedung Waduk Kec. Karang Malang Kab. Sragen Jateng, selaku SAKSI dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaanya tertanggal 01 Juni 2010.

Penangkapan berdasarkan engan Surat Perintah Penangkapan Nopol: Sp. Kap/16/VI/2010/Reskrim, tanggal 02 Juni 2010, telah dilakukan Penangkapan terhadap satu orang Tersangka: Sdr. FAJAR SAROSO Alias KECER Bin WAHYONO, alamat Daratan Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Tohudan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 02 Juni 2010.

Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nopol: Sp. Han/209/VI/2010/Reskrim, tanggal 03 Juni 2010, telah dilakukan Penahanan terhadap satu orang Tersangka Sdr. FAJAR SAROSO Alias KECER Bin WAHYONO, alamat Daratan Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Tohudan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah, dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tertanggal 03 Juni 2010.

Perpanjangan penahanan sengan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nopol: B/209.b/VI/2010/Reskrim, tanggal 15 Juni 2010, telah dimintakan Perpanjangan Ke Kejaksaan Negeri Sleman dan telah dikeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1970 /0.4.14/Epp.l/06/ 2010, tanggal 16 Juni 200, dari Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

Penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: Sp. Sita/21/I/2010/Reskrim, tanggal 10 Januari 2010, telah melakukan upaya Hukum Penyitaan berupa:

1. (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO AL CW 115 S tahun 2007 wama merah Maron Nopol: AB 5201 WQ Noka: MH35TL0047K625251 Nosin: 5TL625856 berikut STNK atas nama Sdr. SUHARTONO, alamat Nglinggan Rt. 005 Rw. 003 Desa Wedomartani Ngemplak Sleman.
2. Dengan Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nopol: B/21.b/VI/2010/Reskrim, tanggal 04 Juni 2010, telah dimintakan Penetapan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikeluarkan Surat Penetapan Nomor: /Pen. Pid/2010/PN SLMN, tanggal Juni 2010 dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan berkas perkara dan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, penulis beranggapan bahwa tersangka terlepas bersalah atau tidaknya masih dilindungi hak-haknya dalam proses penyidikan sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Hal ini dapat dilihat bahwa tersangka segera mendapatkan pemeriksaan oleh pejabat penyidik yang berwenang, yaitu sejak tanggal penangkapannya. Segera diperiksanya tersangka seperti yang dijamin oleh Pasal 50 ayat (1) KUHAP, dimaksudkan dalam pasal ini untuk menjauhkan kemungkinan adanya ketidakpastian nasib tersangka atau terdakwa, terutama yang dikenakan penahanann, sehingga tersangka merasa adanya kepastian hukum. Di samping itu ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas peradilan yang cepat.

Dalam proses penyidikan tersangka juga telah diberitahu mengenai tindak pidana yang disangkakan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang jelas serta dimengerti oleh tersangka. Dengan diketahui serta dimengerti mengenai tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, maka tersangka merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan pembelaan termasuk didalamnya mempersiapkan alat bukti yang dapat meringankan atau menguatkan pembelaan yang diperlukan untuk pembelaan di muka persidangan nantinya.

Hak yang perlu mendapat perhatian khusus adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum, karena hak tersebut mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, apalagi dalam kasus pembunuhan yang ancaman pidananya mewajibkan tersangka didampingi oleh penasehat hukum. Dari

ketentuan ini, maka diperolehnya bantuan hukum bagi tersangka bukan semata-mata digantungkan kepada tersangka, tetapi dengan sendirinya sudah menjadi kewajiban bagi penyidik atau aparat penegak hukum pada semua tingkat untuk memberikan hak tentang bantuan hukum tersebut. Dalam perkara ini tersangka memilih untuk tidak didampingi pengacara berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tersangka tanggal 02 Juni 2010. Hal ini juga diperkuat dengan berita acara tidak didampingi penasehat hukum atau pengacara yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis di atas, penulis berkesimpulan bahwa untuk kasus tersebut, tersangka telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya selama proses penyidikan berkaitan dengan penerapan asas praduga tak bersalah. Penangkapan terhadap tersangka menurut penulis dilakukan secara sah, karena penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak dalam hal ini kepolisian telah dilengkapi dengan surat tugas disertai dengan bukti permulaan yang lengkap dari penyidik yang menduga bahwa tersangkalah sebagai pelakunya, sehingga menurut penulis tidak terdapatnya penyimpangan dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.

Penahanan terhadap tersangka telah sesuai prosedur yaitu penahanan didasarkan atas surat perintah penahanan. Penahanan juga tidak melewati batas waktu penahanan, sehingga tidak sampai pada pra peradilan. Dilakukannya penahanan terhadap diri tersangka didasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu:

1. Adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah tersangka.
2. Dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Adanya kekawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau tersangka akan melakukan tindak pidana lagi.

Penyitaan dalam kasus tersebut telah dilakukan secara sah yaitu disertai dengan adanya izin dari Pengadilan Negeri setempat, adanya surat tugas dan surat perintah penyitaan, dengan menunjukkan tanda pengenal, dan telah dibuatkan berita acaranya. Dalam hal penyitaan, tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang melakukan penyitaan.

B. Faktro-Faktor Yang Menghambat Proses Fair Trial Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia

Hambatan dalam proses peradilan pidana yakni salah satunya adanya penyidik yang belum bertindak secara profesional didalam melakukan penyidikan, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *fair trial*. Ada beberapa factor penghambat dalam penerapan fair trial yang terjadi pada proses peradilan diantaranya:

1. Dalam proses interogasi (pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan kasus-kasus tertentu seperti kasus pemerkosaan dan kasus kesusilaan,

perzinahan, pencabulan dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih sulit untuk didapatkan keterangan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan tersangka enggan atau merasa malu untuk menceritakan aibnya kepada penyidik, sehingga membuat kasus ini sulit untuk disidik karena tidak adanya kejujuran dan transparansi dari tersangka. Selain itu juga, tersangka enggan untuk memberikan keterangan secara jujur, karena hal itu akan memberatkan atau merugikan bagi dirinya di muka persidangan sehingga penyidik sulit untuk mengorek keterangan yang jujur atau sebenar-benarnya dari tersangka;

2. Saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka karena tersangka berbelit-belit di dalam memberikan keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan lamban;
3. Tersangka atau terdakwa sakit secara tiba-tiba sehingga dengan keadaan yang demikian menimbulkan hambatan di dalam proses penyidikan karena bisa mengulur atau menunda proses penyidikan. Hal ini cenderung menyebabkan proses penyidikan berlangsung lebih lama karena harus menunggu tersangka sembuh baru penyidikan bisa dilanjutkan kembali;
4. Ruang gerak penyidik menjadi terbatas di dalam mengungkap suatu permasalahan, karena seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Selain itu juga, Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan

profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini termasuk pula mental dari para penyidik yang belum sepenuhnya memiliki sifat kemanusiaan tinggi karena masih membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi, jabatan atau pekerjaan;

6. Adanya sistem tebang pilih yang dilakukan aparat cenderung menyebabkan kredibilitas dari aparat penegak hukum menjadi rendah dimata masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan dalam menangani suatu kasus sehingga masyarakat awam atau masyarakat yang kurang mengetahui hukum cenderung menyelesaikan kasusnya menggunakan hukum adat mereka masing-masing karena mereka menganggap perkara di pengadilan cenderung bersifat prosedural, berbelit-belit dan hasilnya sering tidak memuaskan para pihak atau putusannya sering tidak sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh pada hati sanubari masyarakat.
7. Dari hasil temuan penulis bahwa faktor faktor utama yang menghambat proses fair trial dalam system peradilan pidana di indonesia adalah pertama **faktor hukumnya** sendiri artinya membuat dan menerapkan hukumnya/uu yang baik itu berdasarkan agama, sosial budaya. Kedua, **faktor penegaknya**, artinya tidak semua penegak hukum bisa menegakkan hukum tetapi yang bisa menegakkan hukum adalah penegak hukum yang mempunyai kesadaran hukum dan tentu sekali itu ada

kualifikasinya. Ketiga, **faktor budaya hukum masyarakat**, mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, karena budaya itu merupakan pikiran, suatu perilaku dan kebiasaan yang terpatrit dalam suatu masyarakat hukum. Keempat adalah **pendidikan hukum**, karena pendidikan hukum yang akan membentuk dan merevolusi karakter mental seorang penegak hukum menuju harapan masyarakat, dengan demikian bahwa penegakan hukum bukan merupakan proses yang tertutup melainkan proses yang melibatkan lingkungannya, oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik, agama dan lain sebagainya dengan segala aspek yang berdialektika dengan suatu bangunan yang bernama hukum. Selanjutnya **prof. sarjono sukanto** lebih merincikan faktor faktornya adalah, *faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, factor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hkkum itu sendiri, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hkkum tersebut berlaku dan diterapkan, faktot kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.*

Pelaksanaan ketentuan prinsip *fair trial* sering kali dijumpai beberapa permasalahan yang timbul, baik disebabkan karena peraturannya yang kurang jelas, maupun disebabkan faktor pelaksana undang-undang dalam hal ini aparat penegak hukum kurang maksimal. Penerapan prinsip *fair trial* di tingkat penyidikan tentunya terdapat hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui selama proses penyidikan, baik yang datang dari pihak

penyidik sendiri maupun dari pihak tersangka, yang dapat menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya secara baik penerapan prinsip fair trial. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Hambatan dari pihak Penyidik

- a. Profesionalisme, pengetahuan, dan pengalaman yang kurang dari oknum penyidik merupakan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan asas praduga tak bersalah. Sikap-sikap seperti ini yang sering kali membuat penyidik mengabaikan perlunya penghormatan terhadap hak-hak tersangka selama proses penyidikan, sebagai perwujudan dari asas praduga tidak bersalah, sehingga tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap tersangka lambat laun akan hilang.
- b. Perilaku dan tindakan oknum aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dalam melakukan pemeriksaan bersikap arogan, mereka menganggap sebagai pemegang nasib tersangka, sehingga pemeriksaan yang dilakukan terkadang menggunakan cara cepat yaitu dengan cara kekerasan atau tekanan guna memperoleh pengakuan dari tersangka.

2. Hambatan dari pihak tersangka

- a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari tersangka tentang arti pentingnya bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum sebagai pendampingan terhadap tersangka sejak ia ditangkap, guna mendapatkan pembelaan secara dini.

- b. Sikap tidak mau bekerjasama, tersangka tidak mau memberikan keterangan yang dapat menjadikan terang suatu tindak pidana. Tersangka terkadang juga dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan sifatnya selalu ingin menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.
- c. Tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam, sehingga tersangka beranggapan bahwa dengan sikap seperti itu akan lebih sedikit fakta-fakta yang akan muncul yang dapat menunjukkan keterlibatan tersangka.
- d. Keadaan psikologi tersangka yang tertekan karena kesan menakutkan yang dimiliki Polisi sebagai penyidik. Tersangka seringkali merasa takut pada saat akan dilakukan pemeriksaan, terlebih-lebih mereka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kurang pahamnya tersangka akan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, maka keadaan ini digunakan oleh penyidik untuk mempercepat proses penyidik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *fair trial* dalam proses peradilan pidana di Indonesia sudah dilaksanakan untuk memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia antara lain, **Praduga tidak bersalah**, terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; **Persamaan dimuka hukum**, adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan perlakuan yang berbeda; **Asas Legalitas**, kepada seseorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau kelalaiannya, menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrative.
2. Fakor-faktor yang menghambat proses *fair trial* dalam peradilan pidana di Indonesia antara lain, dalam proses interogasi (pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan kasus-kasus tertentu yang masih sulit untuk

didapatkan keterangan, tersangka berbelit-belit di dalam memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa sakit secara tiba-tiba, ruang gerak penyidik menjadi terbatas, kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait, adanya sistem tebang pilih, adanya opini publik, *conthem of court*, demo, perusakan, dan lain sebagainya. Dari hasil pengamatan dan analisa penulis bahwa hal hal yang menghambat proses fair trial dalam peradilan diindonesia adalah **faktor komponen structural**, yaitu bagian bagian system hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, seperti lembaga pembuat undang undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menegakkan hokum dan menerapkan hukum itu sendiri. **Faktor komponen substansi**, biasanya terdiri dari peraturan perundang undangan hasil yang nyata yang yang diterbitkan oleh system itu sendiri. Kemudian **faktor komponen budaya hukum**, yaitu berupa sikap tindak tanduk masyarakat beserta nilai nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak tanduk masyarakat beserta nilai nilai yang dianutnya atau keseluruhan nilai nilai social yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, misalnya rasa malu dan rasa bersalah apabila melanggar hukum,. Tepatlah apa yang dikatakan **Lawrence M.Friedman** bahwa system hukum itu ada tga komponen yaitu **materi hukum, budaya hukum** dan **penegak hukum**. Jadi yang perlu dibenahi terus adalah sistemnya karena dalam system yang baik orang jahat itu terpaksa menjadi orang baik. Sementara dalam system yang buruk, orang baik itu terpaksa

menjadi orang jahat, sebagaimana setatmen **pof. Yusril ihza mahendra** diacara lawyer club tv one dengan mencontohkan “*akhlak orang singapura dan Malaysia sama dengan akhlak orang Indonesia, tetapi yang agak berbeda adalah sistemnya maka orang jahat yang datang ke Malaysia dan singapura seakan akan terpaksa menjadi orang baik, sedangkan di indonesia orang baik itu terpaksa menjadi orang jahat karena faktor system tadi, maka dalam system yang baik orang jahat akan terpaksa menjadi orang baik, sementara dalam system yang buruk orang baik itu terpaksa menjadi prang jaha*”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu pembenahan terhadap seluruh sistem peradilan di Indonesia yang mencakup **struktur, substansi dan kultur hukumnya**. Faktor yang sangat penting dalam pembenahan itu adalah sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang sangat esensial untuk melakukan perubahan secara total. Dari ketiga system hukum yang diklasifikasikan **freadman** yang paling menempati titik sentrak adalah *komponen structural* yaitu dalam konteks penegak hukumnya sendiri karena penulis lebih menuruti apa yang dikatakan oleh **peterna** seorang ahli hukum jerman “*berikan kepada saya sepuluh hakim yang baikdan seperngkat peraturan yang buruk, lalu dengan peraturan yang buruk itu dia akan memutuskan*

dengan baik dan benar”. Jadi memang persoalan kita tidak bisa terlepas dari system, tapi yang paling baik adalah orang yang membuat system itu seharusnya orang yang bermoral, jadi sistemnya tidak akan menjadi baik kalau yang membuatnya orang yang tidak bermoral alias jahat dan tidak baik, sehingga tepatlah apa yang dikatakan oleh **Basrif Arief** jaksa agung RI pada acara lawyer club tv one *‘sistem yang baikpun harus dibuat oleh manusia yang baik dan bermoral’*. Hemat saya dengan statemen beliau bahwa klasifikasi *manusia penegak hukum yang baik dan bermoral adalah harus mempunyai iman, ilmu dan ingin mengabdikan*. Jadi yang paling ideal yang diharapkan Indonesia saat ini adalah sistemnya baik dan orang yang mengemban system itu juga orang baik, tetapi yang paling sentral dari system itu adalah penegak hukumnya karena bicara system dari dulu terus tidak berhasil juga, sebagaimana yang dikatakan oleh **prof. mahfud md** pada lawyer club tv one *“ karena terkadang para pejabat selalu merasa tersandera dengan masalah masa lalu sehingga mereka tidak tahu darimana mereka harus memulai”* selanjutnya **komjen sutarman** menyatakan bahwa faktor utama korupsi adalah *“ mental buruk”*.

2. Agar peradilan yang fair, impartial dan obyektif dapat segera direalisasikan maka perlu adanya status dan peranan profesi advokat ataupun penegak hukum lain (polisi, jaksa, hakim) yang otonom dalam sistem hukum. Menjadikan profesi menjadi bagian birokrasi secara independen akan membuka lebar pada penyimpangan dalam peradilan. Demikian juga pengawasan dari masyarakat berupa pengawasan secara

lisan maupun tulisan mengenai gagasan dan keluhan yang sipatnya membangun melalui media, karena embrio kebobrokan hukum itu adalah *faktor penegak hukumnya* baik dari *faktor internal* maupun *faktor eksternal*, maksud *faktor internal* yaitu faktor yang didalam hukum itu sendiri (faktor penegaknya, faktor hukumnya, faktor fasilitas / sarana dan prasarananya dan budaya hukum masyarakatnya). Sedangkan maksud *faktor eksternal* adalah faktor yang diluar hukum itu sendiri dicontohkan seperti political will dan sebagainya karena hari hari ini banyak perselingkuhan penguasa dibidang ekonomi, aparat aparat dan lain lain. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan solusi atau saran yang paling pundamental adalah pertama memperbaiki system hukum dal;am konteks penegakan hukum, karena penegakan hukum bukan merupakan proses yang eksklusip (tertutup) melainkan proses yang terbuka (inklusif) yang melibatkan lingkunagannya, oleh karena itu penegakan hukum selalu bertukar aksi dan bertegur sapa dengan unsur manusia, soial, budaya, politik, agama, dan lain lain. Kemudian system pun harus di emban oleh manusia yang bermoral dan beriktikad baik, klasifikasi manusia bermoral dalam filsafat moral adalah setidaknya menyandang tiga hal yaitu *iman, ilmu dan ingin mengabdikan*, maka penegak hukum harus mempunyai tiga hal, pertama iman, kedua ilmu, ketiga ingin mengabdikan. Saran dan solusi ketiga yang paling pundamental adalah penegak hukum yang punya kesadaran hukum, karena penegak hukum yang menjalankan penegakan hukum belum tentu sadar

akan hukum, karena kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hakekat hukum itu, dan pandangan ini biasanya di pengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Kesadaran hukum akan menghasilkan ketaatan/kepatuhan terhadap hukum, oleh karena itu kesadaran hukum harus melalui berbagai pembelajaran dan pengalaman tentang *pengetahuan hukum, penghayatan hukum, ketaatan hukum*. Lebih lebih menurut mazhab historis dan kebudayaan **Von Savigny** *bahwa satu satunya sumber hukum disamping sumber sumber yang lain adalah kesadaran hukum*, lebih tegas lagi **prof. baharudin lopa** mantan jaksa agung RI mengatakan “*kesadaran hukum lebih dominan daripda faktor faktor yang lain, karena peraturan hukum dan aparat penegak hukum itu sendiri ditentukan oleh kesadaran hukumnya, hingga mencapai puncak ketaatan terhadap hukum*.”

DAFTAR PUSTAKA

- Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia, Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pers, Yogyakarta, 2013.
- Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 1998.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Arya Jaya, Jakarta, 1996.
- Abdurachman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Tehnik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Anton Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntanilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.

- Eva Achjani Zulfa, *Ketika Jaman Meninggalkan Hukum*, 01 Apr 2003, www.pemantauperadilan.com.
- Mudzakir, *Pengaturan Asas legalitas Dalam RUU KUHP*, Makalah, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasroen Yasabari, *Hukum Positif Kita*, Alumni, Bandung, 1979.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Buku Pedoman Pelaksanaan KUHP, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Penerbit Yayasan Pengayoman, Cetakan ke3, Jakarta.
- R.E. Barimbing, *Catur Wangsa Yang Bebas dari Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Penerbit Pakar Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.
- Donald Black, *The Behaviour of Law*, New York, USA, Academic Press, 1976.
- Lawrence Friedman, *American Law, An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refik Aditama, Bandung, 2005.
- Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, PT Temprint, Jakarta, 1994.
- Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung, 2004.

- L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.